

KEJARI TUNGGU AUDIT BPK



media.vivanews.com

Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak, masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melanjutkan proses hukum kasus dugaan korupsi Proyek Pembangunan Pasar Bintoro senilai Rp500 juta. Penuntasan kasus tersebut menjadi prioritas utama, sehingga pembangunan pasar terbesar di 'kota wali' itu dapat dilanjutkan.

Sementara itu sejumlah pedagang di pasar tersebut, Kamis (22/4) mengaku cemas, karena tidak adanya kejelasan kelanjutan pembangunan pasar itu. Mereka sudah bosan menggelar dagangan di lapak pinggir jalan. Para pedagang yang diwakili oleh Sardi mengatakan bahwa mereka telah meminta Pemerintah Kabupaten Demak untuk segera mengambil langkah tanpa harus menunggu penyelesaian kasus tersebut.

Bupati Demak, Drs. H. Tafta Zani mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten telah mendapatkan alokai dana Rp15 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat untuk melanjutkan pembangunan Pasar Bintoro yang terbakar pada tahun 2006. Pihaknya meminta para pedagang untuk tidak khawatir, karena pembangunan pasar tradisional telah menjadi prioritas utama pemerintahannya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota (Disperindagkop) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Koeshartiyah menambahkan pembangunan kembali Pasar Bintoro, diperkirakan terjadi pembengkakan biaya. Jika prediksi awal kelanjutan pembangunan menelan dana Rp47 miliar, jumlahnya bisa membengkak mencapai Rp60,5 miliar karena terjadinya kenaikan harga bahan material. Pada tahap pertama pembangunan tahun 2007, dana yang dikeluarkan mencapai Rp14,5 miliar. Tetapi pembangunan kemudian dihentikan karena diduga terjadi penyimpangan.

Kepala Kajari Demak, Pindo Kartikani, S.H. melalui Kepala Seksi Intelijen, Dedi Firmansyah, S.H. mengatakan pihaknya masih memerlukan data dan dukungan yang kuat secara hukum, sehingga upaya pengungkapan penyimpangan dalam kasus itu berhasil dengan baik. Salah satu data yang dibutuhkan adalah hasil audit BPK. Hasil

audit tersebut penting sebagai acuan kerugian negaraⁱ yang mungkin ditimbulkan dalam dugaan korupsi ini.

Dugaan ketidakberesan pembangunan Pasar Bintoro muncul setelah adanya kajian Tim Teknis Universitas Gajah Mada (UGM) yang diminta oleh Kejari Demak yang menemukan penyimpangan dan selisih nilai sebesar Rp500 juta lebih. Kendati sudah ada rekomendasi Tim, namun untuk menentukan kemungkinan kerugian negara sepenuhnya wewenang BPK.ⁱⁱ

Hingga kini Kejaksaan telah menetapkan 3 (tiga) tersangka yakni, Kontraktor Pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Konsultan Pengawas. Dari pemeriksaan yang terus dilakukan, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain.

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah membentuk Tim khusus untuk menelusuri keberadaan aset pemerintah provinsi, berupa hak pengelolaan lahan yang diperuntukan bagi PT Pekan Raya Promosi Pembangunan (PKPP).

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah, Salman Maryadi mengatakan, tindak lanjut terhadap upaya Pemprov setempat dalam menelusuri kejelasan aset berupa lahan seluas 186,4 hektar yang dikuasai oleh PT Indo Perkasa Usahatama telah dilakukan melalui pembentukan suatu tim.

Tim tersebut akan mengumpulkan data-data berupa luasan tanah, berbagai dokumen pendukung, dan keterangan berbagai pihak yang diduga mengetahui masalah itu. Tim juga akan mengevaluasi kemungkinan pelanggaran tindak pidana atau perdata oleh sejumlah pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Pihaknya berharap agar tindak lanjut penelusuran atas kasus tersebut dapat secepatnya terselesaikan, paling tidak dalam 1 (satu) bulan ke depan.

Lebih jauh Kajati menegaskan bahwa penelusuran aset milik Pemprov setempat itu, sudah masuk ranah hukum sehingga memerlukan pendampingan hukum dari Kejaksaan.

Sumber Berita :

Harian Kedaulatan Rakyat Edisi Cetak 23 April 2010.

ⁱ Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Pasal 1 Ayat (15) UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan).

ⁱⁱ Pasal Ayat UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan